

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 4417/IO2/Kep/E 93

tentang,

Pemberian izin kepada Badan Pendidikan Kristen Penabur di
Jl.Cicatih no.1 A Cicurug Sukabumi untuk mendirikan SD Debora
Cicurug Kab.Sukabumi mulai tahun ajaran 1993/1994.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur tanggal 24 April 1993 Nomor 54/KPS/IV/1993
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur telah mengusahakan didirikannya SD Debora Cicurug
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop.Jabar, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur di Jl.Cicatih no.1A Cicurug Sukabumi untuk mendirikan SD Debora Cicurug Sukabumi mulai tahun ajaran 1993
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/C/1991 ;
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 018/C/Kop/I.1983 ;
b. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor 020/C/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/C/T/1986
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar tanggal 16 Juli 1993 Nomor 942/IO2/06/U/1993
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Sukabumi tanggal 26 Juni 1993 Nomor 1122/IO2.7/I.1993
d. Rekomendasi dari ~~Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya~~ Bupati KDH. Tk.II Sukabumi tanggal 5 Juli 1993 Nomor 420/969-Ks/1993
- Memperhatikan : Akta Notaris Winanto Wirya Martani,SH tanggal 21 Maret 1989 Nomor 121
pula tentang pendirian yayasan/pengesahan berbadan hukum Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Badan Pendidikan Kristen Penabur di Jl.Cicatih no. 1A Cicurug Sukabumi untuk mendirikan SD Debora Cicurug Kab. Sukabumi - mulai tahun ajaran 1993/1994

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang -
mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her-
registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud -
Prop.Jabar setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop.Jabar untuk me-
laksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada -
pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur
dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apa
bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan -
perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 3 Agustus 1993

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,



Drs. H. DIDI EDIA KARTADINATA
NIP. 130 075 074